

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Penentuan permasalahan/isu-isu strategis sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dilaksanakan melalui Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel III.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup	Optimalisasi Perencanaan Lingkungan Hidup Perlu Ditingkatkan	1. Untuk mengendalikan dampak penting agar sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku 2. Diperlukan kajian strategi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan
		Belum sepenuhnya Titik Sampling Uji Kualitas Lingkungan Hidup diuji	Masih terjadi kegiatan menggunakan bahan pencemar yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			hidup
		Masih rendahnya Penurunan Emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan	Meningkatnya pencemaran/ kerusakan LH yang menyebabkan Perubahan Iklim
		Belum dilaksanakan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kepentingan ekonomi selalu mengorbankan keberadaan dan kelestarian keanekaragaman hayati
		Belum Optimalnya Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Limbah B3 adalah limbah yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup
		Belum Optimal Kepatuhan Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar terjamin pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan 2. Bahwa ada pemegang izin yang tidak patuh pada ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan
		Masih rendahnya Pengakuan terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisonal	<ol style="list-style-type: none"> 1. MHA dan kearifan lokal ada namun belum diakui 2. MHA dan kearifan lokal belum dikelola untuk pengelolaan lingkungan hidup
		Masih Rendahnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Lembaga kemasyarakatan perlu dibina untuk peningkatan kesadaran pengelolaan lingkungan hidup
		Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan kepada Masyarakat	Masih rendahnya masyarakat yang peduli lingkungan
		Meningkatnya Pengaduan Lingkungan Hidu	Pemanfaatan sumberdaya alam yang kurang berwawasan lingkungan dan adanya masyarakat yang peduli lngkungan
		Rendahnya volume timbulan sampah yang diolah	Belum dilaksanakan penanganan pengolahan sampah secara efektif pada tingkat regional

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
2	Masih rendah dan belum optimalnya tata kelola kehutanan	Belum Optimalnya Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1. Pengelolaan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari
			2. Perlunya memanfaatkan hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
			3. Hasil hutan bukan kayu perlu diolah untuk meningkatkan nilainya
			4. Pemanfaatan hasil hutan kayu oleh industri pengolahan harus dilaksanakan secara lestari
		Masih tingginya Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan	Perlu pembatasan kerusakan hutan dan mempertahankan dan menjaga hak hak negara
		Bertambahnya Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan Negara	1. Rendahnya pemanfaatan hutan dan lahan yang berprinsip pembangunan berkelanjutan
			2. Penyediaan benih dan atau bibit berkualitas untuk penanaman
		Masih Rendahnya Penyelenggaraan Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa	1. Tumbuhan dan satwa liar adalah bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya sehingga kelestariannya perlu dijaga
			2. Ada potensi kawasan bernilai ekosistem penting yang belum dikelola secara optimal
		Belum sepenuhnya terlaksana Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Keterbatasan SDM Penyuluh Kehutanan ASN dan pola serta motif distribusinya yang kurang baik
2. Karakteristik masyarakat binaan yang sangat beragam dan minimnya anggaran di tingkat KPH			
3. Perubahan kebijakan terkait mekanisme pengusulan perhutanan sosial			
Terjadinya penurunan kualitas Daerah Aliran Sungai	Menurunnya kualitas Daerah Aliran Sungai		

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah atau masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Berdasarkan identifikasi dan analisa yang telah dilakukan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah **“Belum Optimalnya Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Tata Kelola Kehutanan”**.

Berdasarkan Isu Strategis, selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Rencana Strategis Tahun 2023-2026 menetapkan strategi :

1. Penyusunan perencanaan lingkungan hidup.
2. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
3. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
4. Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).
5. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
6. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional.
7. Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup.
8. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
9. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
10. Pengelolaan Persampahan.
11. Peningkatan luas Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
12. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan melalui Perlindungan Hutan dan Kawasan Hutan.
13. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan melalui Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara.
14. Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
15. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.
16. Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

3.2 Telaahan Tujuan Dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

Dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, ditetapkan Tujuan dan Sasaran untuk menyelesaikan permasalahan atas isu-isu strategis, serta capaian kinerja urusan pemerintahan. Tujuan dan

Sasaran yang berkaitan dengan permasalahan serta capaian perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan adalah 2 (dua) tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, dengan Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan.
2. Tujuan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam, dengan Sasaran Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Keselarasannya antara tujuan dan sasaran serta indikator tujuan dan indikator sasaran dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi, yang diintervensi dengan sasaran:
 - Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator kinerja sasaran Indeks Reformasi Birokrasi.
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang diintervensi dengan sasaran:
 - Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

- a. Tujuan Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, dengan Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan.

Faktor Pendorong :

- motivasi seluruh unsur aparatur dalam kerjasama dan upaya keras untuk selalu meningkatkan tata kelola pemerintahan sebagai upaya untuk capaian target indeks reformasi birokrasi.

Faktor Penghambat :

- sistem pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang saat ini masih dalam bentuk dokumentasi dan penugasan dan belum diikuti upaya nyata yang dapat mencapai sasaran Reformasi Birokrasi.
- belum optimalnya instrumen pengawasan lainnya seperti benturan kepentingan, dan pengelolaan pengaduan masyarakat.

- a. Tujuan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam, dengan Sasaran Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Faktor Pendorong :

- -

Faktor Penghambat :

- Indikator Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara yang menurun memberikan andil terhadap penurunan IKLH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini akibat dalam pemanfaatan sumberdaya alam belum sepenuhnya mempertimbangkan factor lingkungan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Daerah, Pasal 11 :

Ayat (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Ayat (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Urusan Lingkungan Hidup sebagaimana Pasal 12 ayat (2,) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi : e. lingkungan hidup.

Urusan Lingkungan Hidup sebagaimana Pasal 12 ayat (2,) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi : e. lingkungan hidup.

Urusan Kehutanan sebagaimana Pasal 12 ayat (3), Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi : d. kehutanan. Selanjutnya pada Pasal 14 ayat (1) bahwa “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi”, tidak ada dinas yang khusus menangani urusan kehutanan di kabupaten/kota.

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD kabupaten/kota, sebagai berikut :

a. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Faktor Penghambat :

- Periode Rencana Strategis K/L berbeda dengan periode RPJMD dan/atau Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- Kebijakan peraturan perundangan yang mempersempit usaha KPH, yang diawal pembentukannya bias berorientasi bisnis.

Faktor Pendorong :

- Arahana pengelolaan hutan secara lestari melalui perhutanan social dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

b. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kabupaten/Kota

Faktor Penghambat :

- Periode Rencana Strategis Kabupaten/Kota berbeda dengan periode RPJMD dan/atau Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- Urusan Lingkungan Hidup belum ada kesepahaman dalam rangka pengelolaan persampahan skala regional.
- Keinginan yang berbeda dalam pemanfaatan hutan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan.

Faktor Pendorong :

- Terjadinya sinergi dan kesamaan pola pikir terhadap upaya peningkatan kualitas lingkungan dan penetapan target nilai IKLH, Penurunan Emisi GRK.
- Program kehutanan khususnya Perhutanan social diterima dengan baik dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat di kabupaten/kota dan juga penyelamatan kualitas lingkungan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong atas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Implikasi RTRW

Faktor Penghambat :

1. Belum dilaksanakan padu serasi RTRW dengan RZWP3K, perlu pengaturan ruang yang tepat pada perbatasan ruang darat dan laut yang memiliki kesamaan fungsi, sehingga dalam pemanfaatannya terjadi sinergi dan tidak saling bertolak kepentingan.
2. tingginya aktivitas pemanfaatan ruang yang berbeda dengan peruntukannya

Faktor Pendorong :

1. penetapan beberapa lokasi sebagai kawasan pembangunan ekonomi nasional.

Implikasi KLHS

Faktor Penghambat :

1. Untuk KLHS tidak ada faktor penghambat, karena KLHS disusun berdasarkan Matek (Materi Teknis) yang diajukan ke DLHK untuk penyusunan KLHSnya.

Faktor Pendorong :

1. -

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Permasalahan pembangunan merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Permasalahan pembangunan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini diidentifikasi sebagai faktor yang perhatian untuk pembangunan di masa mendatang.

Permasalahan mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, sehingga menjadi fokus. Permasalahan utama yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan urusan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan adalah **Belum Optimalnya Pengendalian Lingkungan Hidup.**

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2017 sampai dengan 2021 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) cenderung fluktuatif. Nilai IKLH dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terus menurun dari 67,85 menjadi 64,85 namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 73,50. Tahun 2021 nilai IKLH kembali menurun menjadi 72,05. Indikator Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara yang menurun memberikan andil terhadap penurunan IKLH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan menyelenggarakan 2 (dua) urusan pembangunan yaitu urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Kehutanan. Isu Strategis Permasalahan Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan Urusan Pilihan sebagai berikut :

Urusan Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan urusan Bidang Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

- a. Belum adanya dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup; Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup adalah sebagai instrumen pengendalian, pencegahan kerusakan lingkungan di awal sehingga perlu dokumen perencanaan lingkungan hidup yang mengatur pengelolaan, pemanfaatan, pengendalian serta pengawasan sehingga meminimalkan kerusakan

lingkungan. Jika dokumen perencanaan ini tidak tersusun maka akan menyulitkan dalam melakukan pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan.

- b. Masih rendahnya pengaduan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan hidup. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan. Pengaduan Masyarakat ini bersumber baik dari hasil pengawasan, pengaduan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ataupun yang berasal dari Media massa baik yang izin lingkungannya dikeluarkan oleh Provinsi maupun oleh kabupaten/kota. Pada tahun 2017 semua pengaduan/kasus yang masuk dan 100% diverifikasi. Pada tahun 2018 pengaduan yang masuk sebanyak 20 kasus, dan yang diverifikasi sebanyak 17 kasus (85%). Pada tahun 2019, pengaduan yang masuk sebanyak 18 kasus dan yang diverifikasi sebanyak 17 kasus atau sebesar 94 %, sedangkan terdapat satu pengaduan yang sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada tahun 2020 terdapat 17 pengaduan dengan realisasi verifikasi 14 pengaduan (82,3%). Pada tahun 2021 capaian verifikasi pengaduan sebesar 100%.
- c. Masih rendahnya Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); Salah satu instrumen penegak hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu pengawasan terhadap ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, ketaatan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah, limbah bahan berbahaya dan beracun (penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan) serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dokumen lingkungan, air, udara, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3). Ketaatan usaha/kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi, namun dari kondisi tahun 2017 sebesar 60% meningkat menjadi 86% pada tahun 2021. Pada tahun 2021 jumlah usaha/kegiatan yang menggunakan izin lingkungan juga menurun dari sebanyak 50 usaha/kegiatan pada tahun 2017 menjadi 35 usaha/kegiatan di tahun 2021.
- d. Masih rendahnya rekomendasi izin lingkungan yang diterbitkan; Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang

melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan data izin lingkungan yang dikeluarkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 meningkat dari 126 usaha/kegiatan (2017) menjadi sebanyak 146 usaha/kegiatan. Namun kondisi ini menurun menjadi 36 usaha/kegiatan di tahun 2020 dan 20 usaha/kegiatan di tahun 2021.

- e. Belum adanya TPA Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Pada saat ini, TPA Regional sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menampung sampah dari Kota Pangkalpinang dan sekitar Kabupaten Bangka Tengah dan untuk implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan dan pengurangan timbulan sampah yang masuk ke TPA di 7 (tujuh) kabupaten/kota. Verifikasi hasil calon lokasi TPA Regional berada di Pulau Bangka (belum final verifikasi lokasi) dan 1 di Pulau Belitung (telah final verifikasi lokasi dan perlu ditindaklanjuti).

Urusan Pilihan

Urusan Bidang Kehutanan

Permasalahan urusan di Bidang Kehutanan, sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya pengelolaan hutan yang disebabkan karena:
 - kelembagaan pengelola kawasan hutan tingkat tapak, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebanyak 13 (tiga belas) unit yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, baru 8 (delapan) unit yang ditetapkan sebagai UPTD KPH sebagai pelaksana kewenangan urusan kehutanan tingkat provinsi; perlunya peningkatan kapasitas SDM di KPH;
 - luas lahan kritis berdasarkan data Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Baturusa Cerucuk tahun 2013, luas lahan kritis dan sangat kritis tahun 2013 mencapai 216.109 hektar; capaian penanaman tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 seluas 18.973 hektar (LPPD Dinas Kehutanan tahun 2019); masih tingginya kerusakan hutan dan lahan, perlu peningkatan upaya penegakan hukum melalui koordinasi yang sinergis dengan berbagai unsur; kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 kebakaran hutan seluas 1.423 ha (LPPD Dinas Kehutanan tahun 2019).
- b. Masih rendahnya penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; Hal ini disebabkan oleh belum terbentuk dan ditetapkannya kawasan ekosistem essensial/kawasan yang memiliki nilai ekosistem penting dan lembaga pengelolanya termasuk pemberdayaan masyarakat sekitar

kawasan konservasi; belum dimiliki data tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang menjadi kewenangan provinsi;

- c. Masih rendahnya Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan; hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kapasitas penyuluh kehutanan yang berdampak rendahnya kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH). Jumlah KTH tahun 2020 dari 180 KTH, terdiri dari kelas pemula berjumlah 168 KTH, kelas madya berjumlah 15 KTH, kelas utama berjumlah 0 KTH;
- d. Belum optimalnya program perhutanan sosial; Hingga tahun 2019 tercatat sebanyak 172 izin dengan luas 38.051 ha, namun baru 52 izin yang sudah menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan sesuai jenis usahanya. Rendahnya usulan masyarakat untuk mengusulkan pengelolaan hutan sosial menjadi salah satu belum optimalnya pemanfaatan perhutanan social. Untuk tahun 2020, terdapat 7 usulan (± 334 ha) yang sedang berproses untuk pengajuan usulan ke Kementerian.
- e. Masih rendahnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS); Dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pengelolaan DAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat 433 DAS yang terdiri dari 357 DAS bernama dan 76 DAS belum bernama; sejumlah 162 DAS harus dipulihkan daya dukungnya dan 271 DAS yang dipertahankan daya dukungnya; capaian hingga tahun 2019 sejumlah 4 DAS telah diupayakan dipulihkan daya dukungnya dan 2 DAS yang dipertahankan daya dukungnya; kelembagaan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS (Forum DAS) Kabupaten/Kota baru terbentuk 3 Forum DAS dari 7 kabupaten dan kota.